

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin maju ini masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat diberbagai bidang, sejalan dengan hal tersebut hukum pun mengalami pergeseran penyesuaian diri dengan keadaan masyarakat karena mempelajari hukum tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan tentang masyarakat. Apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, maka hal tersebut akan menjadi pemicu terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perilaku yang menyimpang dalam masyarakat dapat disebut juga sebagai perilaku kejahatan. Setiap kejahatan memiliki motif dan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu kejahatan menjadi masalah yang sangat menarik untuk diungkap, Kejahatan yang terjadi akan menimbulkan berbagai macam kerugian baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil yang berkaitan dengan rasa aman nyaman dan tentram dalam hidup bermasyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki berbagai macam lembaga penegak hukum salah satunya ialah Polri. Polri adalah lembaga negara yang berperan dalam memelihara ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada semua masyarakat dalam

rangka memberikan rasa aman dalam hidup di negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum serta memberikan perlindungan pengayonan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keaman dalam negara.¹

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, karena kejahatan selalu menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan bagi anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu akan selalu diusahakan berbagai macam cara untuk menanggulangnya. Memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan sampai tuntas, karena kejahatan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Kejahatan adalah suatu tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa di derita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.² Juga bisa berdampak kepada keluarga korban tindak pidana tersebut.

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin

¹ Chairudin Ismail, *Peran Polri pada Era Demokrasi Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negara dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (<http://polreskarawangbagops.wordpress.com>, diakses) diunduh pada tanggal 18 September 2017 jam 10:40

²J.E. Sahetepy ed, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm, 36

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.³Dalam aturan hukum seringkali memfokuskan kepada pelaku kejahatan untuk diberikan hukuman padahal dalam tindak kejahatan tersebut masih ada korban yang acap kali terabaikan. seharusnya korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Perlindungan saksi atau korban dalam tindak pidana kesusilaan adalah perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁴Segala macam sesuatu yang dapat meringankan beban penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban tindak pidana itulah yang dimaksud sebagai perlindungan korban. Upaya yang harus dilakukan untuk meringankan beban penderitaan korban dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan mental yang dialami oleh korban. Tetapi kenyataannya yang terjadi di masyarakat berbanding terbalik dengan tujuan negara Indonesia.

Di dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomer 13 tentang perlindungan korban saksi dan korban. Tetapi, Undang-Undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan tentang masalah dan bentuk-bentuk perlindungan korban karena harus di cari berbagai aturan-aturan lain yang ada dalam hukum positif yang mendukung adanya tentang perlindungan korban

³Arif Gosito, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Prassindo, Jakarta, 1993, hlm, 36

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 56

secara kongkrit. Diantaranya ada dalam Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia serta ada di beberapa aturan lainnya.

Dalam berbagai macam aturan yang dikemukakan diatas, dapat saya simpulkan bahwa ada macam-macam bentuk perlindungan bagi korban diantaranya konseling, restitusi, kompetensi dan rehabilitasi. Dengan adanya upaya perlindungan bagi korban itu sangat membantu untuk mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang telah dialaminya, juga dapat menghindari adanya korban-korban berikutnya, sehingga dengan adanya hal tersebut akan dapat mengurangi tindakan kriminalitas di negara kita.

Ada berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun suatu kelompok. Salah satu tindak kejahatan yang sering kali meresahkan dan merusak generasi muda bangsa ialah tindak kejahatan kesusilaan. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai manusia normal, Nafsu untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis itu merupakan sifat alami yang dimiliki oleh manusia dan harus dilakukan secara benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa orang yang menyalurkan sifat alami tersebut secara menyimpang yang bisa menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban. Dan yang sangat disayangkannya korban dari tindak kejahatan tersebut ialah seorang anak-anak yang tak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Anak-anak yang seharusnya di jaga, di lindungi, di bina dan di sayangi malah dijadikan objek perbuatan-perbuatan tidak terpuji oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Adapun yang melatar belakangi terjadinya tindak kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur ialah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak, Dan juga terjadi karena adanya kelaiana sek (homo) yang diderita oleh pelaku tindak kejahata tersebut, Malah yang sering terjadi pada saat ini pelaku tindak kejahatan kesusilaan itu ialah orang tua si korban itu sendiri (bapak). Padahal seorang bapak sehausnya menjaga dan melindungi anaknya dari tindak kejahatan sosial maupun tindak kejahatan kesusilaan.

Pengertian pelajar atau peserta didik tertuang didalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang RI Nomer 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional yang bunyinya “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu”.Jenjang pendidikan baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau menengah kejuruan, serta perguruan tinggi baik itu swasta maupun Negeri.Pendidikan tertentu meliputi sekolah luarbiasa, balai latihan kerja, dan lain-lain. Yang mana keseluruhan kegiatan pendidikan menjadikan masyarakat dalam pengembangan diri, sehingga dimasa yang akan datang masyarakat memiliki bekal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Baik dari segi materil maupun nonmateril.

Atas dasar yang saya sampaikan di atas, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk mengkaji, membahas dan menerangkan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan saksi dan korban mengenai perkara tindak pidana kesusilaan yang terjadi terhadap pelajar. Dengan judul : **“PERAN**

KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian diatas dan melihat dari latar belakang permasalahan, maka penulis tertarik untuk membuat perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Demak?
2. kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranapa saja yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Demak.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Demak.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang berkewajiban untuk menjaga, menertibkan dan menegakan serta berperan untuk terciptanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya penegakan hukum didalam suatu wilayah negara serta berperan untuk timbulnya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, dan juga sebagai alat pengamanan negara serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan keamanan bagi masyarakat luas.

Pengertian kepolisian secara normatif dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tertulis dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomer 2 Tahun 2002 :

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia di jelaskan :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomer 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayana kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik bagi segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemahaman hukum, khususnya di dalam lingkup hukum pidana yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kesusilaan terhadap anak di negara ini.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan dalam memahami suatu masalah hukum beserta solusinya, khususnya dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

2. Manfaat praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengatasi masalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak.
- b. Dengan adanya hasil penelitian ini menjadi motivasi bagi penulis agar dapat meningkatkan kreatifitas dalam upaya memberi masukan mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar atau melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “ *strafbaar feit* “. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*Crim* atau *Verbrechen* atau *Misdaad*) yang biasanya diartikan secara yuridis atau hukum atau secara kriminologis.⁵ Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu :

a. Unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku tindak pidana harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

⁵Sudarto, *Hukum Pidana IA*, Badan Penyedia Bahan Kuliyah F.H. Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 31

b. Unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana tersebut adalah :

- 1) Kesengajaan atau tidak sengaja (dolus atau culpa)
- 2) Percobaan atau pogging (pasal 53 ayat 1 KUHP)⁶

4. Pengertian Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban

Dalam memberikan Perlindungan hukum pada dasarnya difokuskan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia, perlindungan terhadap HAM yang melekat pada diri manusia yang merupakan tugas dan kewajiban utama negara dalam memberikan perlindungan HAM itu sendiri bagi setiap individu manusia.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban terhadap suatu tindak pidana dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat prevektif maupun yang bersifat represtif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat

⁶*Ibid*, hal. 79

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian.⁷

a. Saksi

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 13 tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna penelitian penyelidikan, pemnyidikan, penuintutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang ia liat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

b. Korban

Menurut Undang-undang baru pada UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini yang dimaksud Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ata kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Adapun isi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban yang tertulis dalam Pasal 1 Angka 6, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lemba

⁷*Ibid*, hlm , 39

Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

5. Pengertian Pelajar

Pelajar adalah anak yang masih mengenyam pendidikan terutama pada sekolah dasar dan sekolah menengah lanjutan yang terdiri dari anak didik, murid dan siswa.

Anak yang masih mengenyam pendidikan ini dilindungi hukum yaitu undang-undang nomer 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomer 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi serta penerus cita-cita yang dasar-dasarnya sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya dan agar setiap anak-anak mampu menjalankan atau meneruskan tanggung jawab tersebut, maka anak-anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani dan jasmani maupun sosial, tetapi pada kenyataannya di dalam lingkup masyarakat masih banyak anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan jasmani, rohani, ekonomi dan sosial. Maka menjadi kewajiban bagi generasi sebelumnya untuk melakukan pembinaan, penjagaan dan mengamankan kepentingan anak-anak itu.

6. Tindak Pidana kesusilaan

Megenai pengertian tindak pidana kesusilaan dapat dijelaskan secara singkat bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan atau tingkah laku. Definisi diatas yang begitu singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethischt minimum*). Membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, pencabulan, pembunuhan, menipu, menggelapkan, korupsi dan sebagainya, pada hakikatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.⁸

1. Pengertian Kesusilaan

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti zeden, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti morals. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai :

- 1) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- 2) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;

⁸Bardan Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana : *Perkembangan Penyusunan Konep KUHP Baru*, kencana, Semarang, 2008, hlm , 247

3) Pengetahuan tentang adat.

2. Pengertian pencabulan

Menurut para ahli pendefinisian pencabulan dikemukakan secara berbeda seperti yang di kemukakan oleh soetandyo wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar”. Dari penjelasan tersebut bahwa pencabulan di lakukan oleh laki-laki terhadap wanita untuk melampiaskan nafsunya yang dimana perbuatan tersebut melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan itu tidak bermoral sehingga melanggar nilai-nilai kesusilaan. Menurut R soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam lingkungan nafsu bilahi kelamin, misalnya cium-ciuman, merabara anggota kemaluan, merabara buah dada dan sebagainya.⁹

3. Unsur-Unsur pencabulan

Tindakan pencabulan atau pemerkosaan merupakan sebuah tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285,287,290 KUHP beserta peraturan yang berkaitan UU Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 285 yang bunyinya:

⁹R soesilo, kriminologi (*pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*), poliete, bogor, hlm 166

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang di miliki seseorang yang melakukannya, penelitian dalam aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia.¹⁰ Dengan adanya hal tersebut dapat diciptakan suatu kelompok masyarakat yang harmonis dan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya yang sesuai dengan norma-norma kemanusiaan yang berlaku di negara Indonesia.

Dengan adanya upaya diatas maka obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.¹¹ Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang.

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu merupakan penelitian hukum yang menekankan pada gejala-gejala hukum di masyarakat mengenai peran kepolisian dalam perlindungan saksi terhadap pelajar korban tindak pidana kesusilaan di polres Demak.

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Pengetahuan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 1

¹¹Soerjono Soekanto , *Pengetahuan Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 67

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, kalimat yang terdiri dari dua suku kata deskriptif dan analitis. Deskriptif maksudnya adalah: bahwa penelitian dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukannya.¹² Sedangkan analitis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di undang-undang, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis pustaka-pustaka hukum. Karena dalam penelitian ini diharapkan penulis memperoleh gambaran atau data yang jelas, rinci dan sistematis supaya penulis dapat memecahkan masalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian hukum peneliti harus melakukan berbagai macam kegiatan salah satunya ialah kegiatan mengumpulkan data, dalam pengumpulan data penulis harus bisa memilih data yang objektif dan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu ada dua jenis metode data yang digunakan.

¹²*Ibid*, hal 183 - 187

a. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universita Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Lapangan

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Kepolisian Resoe Demak dengan cara:

1) Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2) Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih kongkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dengan pihak Kepolisian Resor Demak.

c. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu anggota Kepolisian Resor Demak.

2) Data Skunder melalui penelitian kepustakaan terhadap data hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Data Skunder terdiri dari tiga bahan hukum.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

b) Bahan Hukum Skunder, yaitu semua tulisan yang menjelaskan data hukum primer yang meliputi buku-buku ilmiah tentang hukum, buku-buku acuan, dan studi dokumen.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang bersumber dari keterangan ahli hukum yang tersebar dalam Kamus-Kamus Hukum, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan Kamus-Kamus Bahasa Indonesian.

4. Metode analisis data

Apabila data yang terkumpul sudah memenuhi syarat dalam melaksanakan penelitian hukum maka langkah berikutnya melakukan

analisa secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat non statistik atau non matematis. Pendekatan kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena.¹³ dengan adanya seluruh data yang ada baik berupa data hasil dari wawancara maupun dari data yang sudah ada akan dapat penulis analisa dengan menggunakan perundang-undangan yang telah ada, azas-azas hukum dan teori-teori yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

G. Sistematika Penulisan

Dengan adanya sistematika penulisan skripsi ini dapat memperjelas mengenai hal apa saja yang penulis akan bahas dalam penulisannya. Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit* , hlm, .53

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan penulis uraikan dari tinjauan pustaka tentang Pengertian Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan Dan Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak, Pengertian Pelajar Dan Pengertian Perlindungan Saksi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak, Perlindungan Saksi Korban Dalam Prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian mengenai peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan dan kendala-kendala yang di hadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai saksi korban tinban tindak pidana kesusilaan di Polres Demak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya.